

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sarana transportasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kehidupan hidupnya dalam melakukan aktivitas setiap hari guna mencapai tempat tujuan agar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, maka diperlukan alat angkutan atau sarana transportasi yang dapat mendukung kebutuhan kehidupan.

Alat pengangkutan adalah alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan, digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang seperti kendaraan contohnya bus pariwisata.<sup>1</sup> Bus pariwisata adalah kendaraan besar beroda empat yang digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak dalam hal khusus untuk pariwisata.

Seperti apa yang kita ketahui pada saat ini banyak sekali biro jasa transportasi khususnya bus pariwisata yang dimana biro jasa tersebut memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat memadai yang dikarenakan adanya persaingan yang ketat antar biro yang satu dengan yang lain.

Melihat hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah pengangkutan yang tertuju pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan darat, Laut, dan Udara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.20

bidang jasa penyewaan bus pariwisata, sebagai salah satu sarana yang dibutuhkan dewasa ini dalam melakukan sewa menyewa bus pariwisata antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dapat melakukan perjanjian sewa menyewa bus pariwisata.

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>2</sup> Dalam perjanjian sewa menyewa khususnya sewa menyewa bus pariwisata harus terjadi kesepakatan antara pemilik perusahaan otobus dengan konsumennya yaitu si penyewa. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, dalam kasus ini adalah pemilik otobus dengan konsumennya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak maka pihak yang tidak memenuhi kesepakatan tersebut dinyatakan melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan tentunya harus ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak yang melanggar kesepakatan tersebut.

---

<sup>2</sup> R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.7

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak bahwa para pihak dalam membuat perjanjian sewa menyewa bus pariwisata dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tulis, namun untuk lebih menjamin kepastian hukum maka perjanjian sewa menyewa lebih baik dilakukan secara tulis. Dalam Perusahaan DAMRI cabang Surakarta, diketahui bahwa terjadinya sewa menyewa bus pariwisata tidak diikuti dengan suatu perjanjian tertulis yang memuat pasal-pasal atau butir-butir peraturan dalam sebuah perjanjian sewa menyewa bus pariwisata tersebut, tentunya hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika suatu saat terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka siapa yang akan bertanggungjawab dikarenakan tidak adanya perjanjian yang jelas untuk memastikan hal tersebut. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik membuat suatu penelitian dengan judul “TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWAWA BUS PARIWISATA”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian sewa menyewa bus pariwisata antara perusahaan otobus dengan konsumen?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara perusahaan otobus dengan konsumen dalam melakukan perjanjian sewa menyewa bus pariwisata?

3. Bagaimana tanggungjawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam sewa menyewa bus pariwisata?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ini dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian sewa menyewa bus pariwisata antara perusahaan otobus dengan konsumen.
- b) Untuk mengetahui bagaimana peraturan sewa serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan otobus dan konsumen.
- c) Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban antara perusahaan otobus dengan konsumen apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a) Manfaat bagi penulis


Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu tanggungjawab terhadap perjanjian sewa menyewa bus pariwisata dan dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

b) Manfaat bagi ilmu hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa bus pariwisata,

c) Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar masyarakat memahami proses hukum dalam perjanjian sewa menyewa bus pariwisata



Keterangan:

Hubungan antara transportasi dan pariwisata dewasa ini sudah menjadi suatu simbiosis yang saling menguntungkan. Artinya, keberadaan suatu perusahaan jasa transportasi itu bisa melakukan kegiatan operasionalnya secara terus menerus apabila timbul permintaan dari pasar yaitu konsumen.

Pengertian konsumen disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi *“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*. Konsumen merupakan aset berharga bagi suatu perusahaan jasa transportasi. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dibidang penyewaan bus pariwisata, pemilik perusahaan otobus dan konsumen harus memperhatikan perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa *“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”*. Maka baik pemilik perusahaan otobus dan konsumen wajib memperhatikan isi dari kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, karena dalam kesepakatan yang dibuat tersebut akan timbul hubungan hukum antara

pemilik perusahaan otobus dengan konsumen yang kemudian menciptakan hak yang harus didapat dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak menaati peraturan yang dibuat maka akan timbul suatu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maka harus ada pertanggungjawaban hukum yang dilaksanakan oleh pihak yang melanggarnya untuk mengganti kerugian.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sedangkan, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan secara seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan itu.<sup>3</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a) Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai

---

<sup>3</sup> Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.1

pemberlakuan ketentuan hukum normatif (peraturan undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder.<sup>5</sup> Oleh karena penelitian ini yang akan diteliti adalah asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum di dalam pertanggungjawaban hukum suatu perjanjian sewa menyewa bus pariwisata.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan-undang atau aturan hukum berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa, serta melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan otobus dan konsumen yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut.

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>6</sup> Dengan demikian akan

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.134

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.24

<sup>6</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.23



memberikan data seteliti mungkin secara sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang masalah tanggungjawab hukum dalam perjanjian sewa menyewa dalam perusahaan DAMRI Cabang Surakarta.

c) Sumber Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang berguna untuk mempermudah penulis melakukan penyusunan penelitian ini, maka penulis membagi bagian sumber data, yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mencari data sekunder. Dengan menggunakan bahan hukum penelitian antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat mengikat. dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa berbagai buku-buku, jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan tanggungjawab hukum.

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Perusahaan DAMRI yang ada di Surakarta.

## 2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek adalah informasi berupa hasil wawancara dari General Manager perusahaan DAMRI Cabang Surakarta

## d) Metode Pengumpulan Data

Metode ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan metode-metode tertentu.<sup>7</sup>

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

### 1) Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan keilmuan yang ada hubungannya dengan objek yang dikaji yaitu tanggungjawab hukum terhadap perjanjian sewa menyewa bus pariwisata.

---

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UGM Press. Hal.3

## 2) Studi Penelitian Lapangan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan General Manager Perusahaan DAMRI cabang Surakarta dengan konsumen. Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung terhadap para pihak yang terkait dengan<sup>8</sup> tanggungjawab hukum terhadap perjanjian sewa menyewa bus pariwisata.

### e) Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori dan kemudian dianalisis.<sup>9</sup> Penulis akan menjabarkan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan peraturan-peraturan terkait penelitian ini, apakah perjanjian sewa menyewa yang dibuat para pihak telah sesuai dengan peraturan-peraturan terkait penelitian ini.

---

<sup>8</sup> Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.83

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia (UI-Press), hal.5